

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konvensi internasional tentang narkoba terdapat tiga konvensi yaitu yaitu Konvensi Tunggal Narkoba 1961, Konvensi Psikotropika 1971, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988. Indonesia dan Thailand ikut serta meratifikasi ketiga Konvensi tersebut dan telah menerapkannya dalam perundang-undangan. Indonesia telah menerapkannya pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan pengaturan tentang narkoba di Thailand yaitu *Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso* 2522 (1979) atau Undang-Undang tentang Narkoba B.E. 2522.
2. Yurisdiksi teritorial yang berdasarkan asas teritorial ini sepenuhnya merupakan wewenang masing-masing negara, dengan perkataan lain, setiap negara memiliki yurisdiksi teritorial menurut hukum internasional. Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial ini didasarkan atas terjadinya kejahatan atau tindak pidana di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Asas teritorial diterapkan pada kasus Jemani Ikhsan karena ia melakukan pelanggaran atas *Narcotics ACT B.E 2522* yaitu telah membawa kokain kategori dua ke Thailand dalam bentuk sembilan

bungkus dengan berat murni 4,7 Kilogram. Adapun penerapan pidananya adalah sanksi pidana selama 25 tahun penjara dan pidana denda 700 *Baht* subsider dua tahun penjara. Thailand mempunyai wewenang untuk menerapkan yurisdiksi di wilayahnya atas kasus tindak pidana penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Jemani Ikhsan berupa penerapan yurisdiksi teritorial objektif karena perbuatan tersebut diawali dari wilayah negara lain di Colombia, Panama, Brazil, Qatar, Singapura dan terakhir Thailand.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka penyusun menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya pengawasan di wilayah negara dalam hal pencegahan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun warga negaranya sendiri.
2. Pencegahan terhadap tindak pidana narkotika sebaiknya ditingkatkan lagi, karena semakin meningkatnya pengguna narkotika di beberapa negara, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang erat dalam hal pencegahan tindak pidana narkotika, tidak hanya penegak hukum yang berperan namun, masyarakat ikut serta melakukan pencegahan penggunaan narkotika sejak dini.